PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN
NOMOR:421.1 / 062 / DP.V / 1 / 2013

TENTANG:
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " TAMASHA AN-NAHLA "
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN :

Kepada	:	Satuan PAUD
Nama	:	Kelompok Bermain Tamasha An-Nahla
Penanggung Jawab	:	Sobirin, S.Pdl
Alamat	:	Jl. Gunung Gandek Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan	:	Milik Sendiri
Status Akreditasi	:	Nomor 007/ K.1/SK/AK/2012
Izin Berlaku	:	Dari Tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2016

Dengan Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan program-program yang ada di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain serta melaporkan kegiatan belajarnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Wajib mentaati peraturan dan undang-undang yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Januari 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAH RAGA
(DIKLUSEPORA)
Jl. Mulawarman No.6 Telp.(0541) 661185, 661123, Fax.(0541)661123
TENGGARONG 75514

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420.A3- 94 / SK / PLSPO / XII / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN ANAK SHALEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAHRAGA

:mbaca : Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA Nomor : 001 / TAPAS-NAHLA / IX / 2008, tanggal 22 September 2008

:mbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Taman Anak Shaleh.

b. Bahwa Permohonan dari Ketua Penyelenggara Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Anak Shaleh.

:gat : 1. Undang - Undang Dasar 1945.

2. Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesehjateraan Anak.

3. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Penyelenggara Taman Anak Shaleh untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

a. Nama Lembaga : Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA
b. Alamat : Jln. Danau Semayang Gg. 9 dekat *langgar* As-Sunnah
c. Kecamatan : Tenggarong

:dua : Surat persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Taman Anak Shaleh yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
b. Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA berada dibawah pengelolaan Lembaga Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA Kecamatan Tenggarong dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain.
c. Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga u.p Kepala Sub.Din.PLS selambat-lambatnya 6 bulan.
d. *Apabila dikemudian hari Taman Anak Shaleh (TAMASHA)* AN – NAHLA pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Diklusepora dan Pengelola PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara u.p . Kepala Sub.Din. PLS.

: Persetujuan Taman Anak Shaleh (TAMASHA) AN – NAHLA ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Taman Anak Shaleh dan Pengurus Organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada Tanggal : 01 Desember 2008

Kepala Dinas,

H.I. Djarsidi,S.Sos,MM
NIP. 550 027 060

Tembusan Yth :

1. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur
   c.q Ka. *Bidang PLSP di- Samarinda.*
2. Bapak Bupati Kutai Kartanegara di- Tenggarong.
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
4. Ka. Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
5. Ka. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Kutai Kartanegara di- Tenggarong.
6. Ka. Departemen Agama Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Kartanegara di- Tenggarong
8. Camat Tenggarong di – Tenggarong
9. Taman Penitipan Anak yang bersangkutan.